



**P U T U S A N**

**No. 710 K/PDT/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUSARA bin ASMUNI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Tirtayasa RT. 02 RW. 05, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
2. **Ny. ROBIAH binti ASMUNI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Tirtayasa RT. 01 RW.05, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
3. **AMAT bin ASMUNI**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Tirtayasa, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
4. **TARA bin ASMUNI**, bertempat tinggal di Desa Astapada Blok Kebuyutan Kulon RT. 01 RW. 04, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
5. **BASTARA bin ASMUNI**, bertempat tinggal di Desa Kedungdawa, Blok Siledu RT. 02 RW. 04, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
6. **Ny. SARIAH binti ASTAMAN**, bertempat tinggal di Desa Kedung Jaya, Blok Siledu RT. 02 RW. 06 Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
7. **SARKAWI bin ASTAMAN**, bertempat tinggal di Desa Kedung Jaya, Blok Siledu RT. 02 RW. 04, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
8. **NY. SATI'A binti ASTAMAN**, bertempat tinggal di Desa Kedungdawa, Blok Kepudang RT. 07 RW. 03, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
9. **KADMINA bin ASTAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Tirtayasa, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
10. **JAMALI bin ASTAMAN**, bertempat tinggal di Blok Sumur Guling RT. 17 RW. 04, Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 710 K/PDT/2010



11. **Ny. MASNUAH binti ASTAMAN**, bertempat tinggal di Blok Siledu RT. 01 RW. 05, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, kesemuanya adalah ahliwaris pengganti dari almarhum Asmuni, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: **NASIR, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Raya Sunan Gunung Jati/Jalan Raya Kalisapu No. 244, Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

**A. Ahli Waris dari Jasam bin Surono Sanusi:**

1. **BAKRUN**, bertempat tinggal di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
2. **MUKTAR**, Bertempat tinggal di Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
3. **Ny. SANCI**, bertempat tinggal di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
4. **NARIMO**, bertempat tinggal di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
5. **SATIRI**, bertempat tinggal di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
6. **JAINAL**, bertempat tinggal di Desa Astapada, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon;

**B. Ahli waris almarhumah Ny. Mareni binti Surono Sanusi**

yaitu: **SANIRI**, bertempat tinggal di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumber pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa semasih hidupnya Bapak Asmuni telah menikah dengan Ny. Meno dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 orang anak yaitu Musara, Robiah, Amat, Tara, Bastara, dan Astaman, namun Astaman telah meninggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan meninggalkan anak/ahli waris yaitu Sariah, Sarkawi, Sati'a, Kadmina, Jamali, dan Masnuah, yaitu para Penggugat dan kini Bapak Asmuni telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan Ny. Meno meninggal pada tahun.....;

Bahwa almarhum bapak Asmuni dan Ny. Meno disamping meninggalkan anak cucu tersebut di atas, juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah terletak di Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, dengan leter C. No. 71 Klas S.III, Persil 108 b, luas  $\pm$  0,308 Ha. atas nama Asmuni Dengkul. Namun pada tahun 1983 Desa Kedungdawa tersebut dimekarkan (dipecah menjadi dua desa yaitu desa induk masih tetap bernama Kedungdawa dan desa pecahannya (bukan induk) bernama, Desa Kedung Jaya, sedangkan tanah tersebut setelah desa dimekar masuk ke dalam wilayah Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;

Bahwa setelah tanah sawah tersebut masuk dalam wilayah Desa Kedawung Jaya, kemudian terjadi perubahan nama, Letter C., Persil, dan luas, sehingga data tanah sawah tersebut di Desa Kedawung Jaya tercatat atas nama Astaman (adalah salah satu anak Asmuni Dengkul), Letter C. No.16, Persil 30 klas S.II, Luas  $\pm$  2966 dengan batas-batas tersebut dengan jelas dalam surat gugatan, adalah harta peninggalan almarhum Bapak Asmuni Dengkul, yang menjadi hak milik ahli waris pengganti yaitu para Penggugat, dan selanjutnya disebut objek sengketa;

Bahwa pada tahun 1998 semasa masih hidupnya orang tua para Tergugat yaitu Jasam bin Surono dan Ny. Mareni binti Surono Sanusi telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumber, terdaftar dalam perkara No. 34/Pdt.G/1998/PN.Sbr, dimana dalam gugatannya mendalilkan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut di atas adalah berasal dari Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon dengan Letter C. No. 908, Persil No. 108, Klas S.II atas nama Surono Sanusi, yang kemudian setelah Desa Kedungdawa dimekar pada tahun 1983, tanah sawah tersebut masuk dalam wilayah Desa Kedung Jaya dan berubah menjadi Letter C. No. 16, Persil 30, Klas S.I atas nama Astaman dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan klarifikasi tentang salah objek gugatan perkara perdata No. 34/pdt.G/1998/PN.Sbr. tertanggal 23 Mei 2008. Namun para Tergugat tidak ada satupun yang hadir untuk klarifikasi tersebut. Dengan demikian para Tergugat telah mempunyai maksud-maksud yang tidak baik terhadap objek sengketa, bahkan para Tergugat berusaha melakukan tindakan yang melawan hukum yaitu berusaha menguasai objek sengketa, bahkan melakukan penanaman pohon

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 710 K/PDT/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang, dan terakhir bahkan melakukan pengukuran atas objek sengketa tersebut. Padahal para Tergugat mengetahui objek sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh Penggugat, sejak orang tua masih hidup dan dilanjutkan oleh keturunannya sampai dengan sekarang, sehingga gugatan-gugatan dilancarkan kepadanya;

Bahwa oleh karena dalam proses perkara perdata No. 34/pdt.G/1998/PN.Sbr orang tua para Tergugat dalam persidangan tidak dilakukan sidang ditempat/pemeriksaan setempat oleh majelis Hakim, juga tidak dilakukan sita jaminan, sehingga wajar adanya kesalahan objek sengketa, oleh karena orang tua para Tergugat (Bapak Jasam dan Ny. Mareni), sejak kecil sudah ditinggal mati oleh orang tuanya Surono Sanusi, sehingga tidak pernah tahu objek tanah yang sebenarnya, untuk itu para Penggugat meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber untuk dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara ini, sehingga menjadi terang benderang atas objek sengketa tersebut;

Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan berusaha menguasai secara fisik objek sengketa, dan melakukan penanaman pohon pisang, dan bahkan melakukan pengukuran atas objek sengketa tersebut dengan pihak Badan Pertahanan Nasional tanpa seijin para Penggugat, padahal para Tergugat tidak berhak atas objek sengketa di atas, oleh karena tanah milik orang tua para Penggugat adalah terletak di Desa Kedungdawa sebagaimana tersebut pada butir 3 di atas, bukan terletak di Desa Kedung Jaya. Dengan demikian penguasaan atas objek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan dari para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sedikit-tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku, karena jelas memperkosa hak orang lain, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Bahkan perbuatan para Tergugat kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, maka para Penggugat mohon tuntutan provisi dikabulkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber;

Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan pengukuran dengan Badan Pertahan Nasional dan berusaha menawarkan untuk dijual objek sengketa tersebut kepada orang lain padahal objek sengketa adalah hak milik para Penggugat, untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri Sumber berkenan untuk melakukan sita jaminan (conservatoir besslaag) tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan dinyatakan sah dan berharga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar para Tergugat mematuhi putusan ini dengan baik, maka para Penggugat mohon uang dwangsom/uang paksa sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perharinya secara tanggung renteng atau secara tanggung menanggung, apabila para Tergugat ialah memenuhi putusan ini;

Bahwa oleh karena perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang benar dan kuat, kiranya sangat wajar dan beralasan hukum, putusan ini lebih dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumber agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

- A. Memberikan kepada para Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik para Penggugat tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
- B. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng, untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan tuntutan provisi ini kepada para Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sumber tersebut;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa para Penggugat adalah waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Bapak Asmuni dan almarhumah Ny. Meno;
4. Menyatakan tanah sawah terletak di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Letter C. No. 16, persil 30, klas S.II seluas  $\pm$  2966 M2 atas nama Astaman dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Durakim/Dania;

Sebelah timur : Tanah Bunasi;

Sebelah selatan : Tanah Warni;

Sebelah barat : Irigasi;

Adalah berasal dari Desa Kedungdawa (desa Induk/sebelum dimekar pada tahun 1983) denan Letter C No. 71, persil 108 b, klas S.III, luas  $\pm$  0.308 Ha atas nama Asmuni Dengkul adalah merupakan harta peninggalan almarhum Bapak Asmuni Dengkul yang menjadi hak ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu para Penggugat;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 710 K/PDT/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat atas tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dan tidak sah;
6. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan bebas, lepas dan kosong, bila perlu dengan bantuan yang berwajib;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng dan atau secara tanggung menanggung untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai akan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Sumber berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 21/Pdt.G/2008/PN.Sbr. tanggal 15 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan Penetapan No. 21/Pen.Pdt.G/2008/PN.Sbr tertanggal 12 Agustus 2008 jo Berita Acara sita jaminan No. 21/BA.Pdt.G/2008/PN.Sbr tertanggal 21 Agustus 2008 adalah tidak sah dan tidak berharga;
- Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.396.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung No. 147/PDT/2009/PT.Bdg tanggal 30 Juni 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2009, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 November 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 21/Pdt.G/2008/PN.Sbr jo No. 147/PDT/2009/PT.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 November 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 19 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 1 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa judex facti telah tidak mengadili dengan benar, dimana antara berita acara tentang pemeriksaan sidang ditempat dengan yang dituangkan dalam putusan pengadilan adalah bertolak belakang dengan hasil sidang pemeriksaaan setempat, untuk itu mohon kepada yang terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meneliti berita acara sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 17 November 2008;
2. Bahwa dari hasil sidang pemeriksaan setempat, telah ditemukan bukti kesalahan objek, sehingga dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/1998/PN.Sbr yang tidak dilakukannya pemeriksaan setempat, objeknya menjadi salah. Mohon Mahkamah Agung melihat hasil pemeriksaan setempat tanggal 17 November 2008, pada halaman 33 Berita Acara Sidang. Namun oleh judex facti dipelintir sedemikian rupa yang sangat menyinggung rasa keadilan masyarakat. Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat yang atas nama Surono Sanusi Letter C No. 906 d. III Persil 21 luas 660 M2 telah dihibahkan secara lisan kepada pemerintah desa;
3. Bahwa sehingga di Desa Kedung Jaya objek sengketa atas nama Astaman (orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat) Letter C No. 16 persil 30 S.II luas 2966 M2 (lihat berita acara pemeiksaan setempat tanggal 17 Nopember 2008) adalah berasal dari Letter C. No. 71 Persil

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 710 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108 atas nama Asmuni Dengkul orang tua Astaman dari Desa Kedungdawa;

4. Bahwa kesalahan daripada putusan Pengadilan Negeri Sumber Perkara No. 34/Pdt.G/1998/PN.Sbr tidak dilakukan pemeriksaan sidang ditempat, sehingga mengambil objek yang salah. Kesalahan mana bisa dilihat dengan gamblang dan jelas dalam sidang pemeriksaan sidang setempat tanggal 17 November 2008, Letter C No. 906 atas nama Surono Sanusi mengambil persil 108 dan luas tanah dari Letter C. No. 71 atas nama Asmuni Dengkul (orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat). Namun oleh judex facti dalam perkara ini tidak mengemukakan fakta yang sebenarnya, untuk itu mohon kepada Mahkamah Agung untuk melihat berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 17 November 2008, sebagai benteng terakhir menegakan keadilan dengan sebenarnya;
5. Bahwa judex facti telah salah menilai subjek, oleh karena lihat perkara No. 34/Pdt.G/1998/PN.Sbr subjeknya Jasam, dkk (tiga orang) sebagai para Penggugat, sedangkan dalam perkara No. 21/Pdt.G/2008/PN.Sbr subjeknya Muktar, dkk para Tergugat (7 orang);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **MUSARA bin ASMUNI, dkk** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **MUSARA bin ASMUNI**, 2. **Ny. ROBIAH binti ASMUNI**, 3. **AMAT bin ASMUNI**, 4. **TARA bin ASMUNI**, 5. **BASTARA bin ASMUNI**, 6. **Ny. SARIAH binti ASTAMAN**, 7. **SARKAWI bin ASTAMAN**, 8. **Ny. SATI'A binti ASTAMAN**, 9. **KADMINA bin ASTAMAN**, 10. **JAMALI bin ASTAMAN**, dan 11. **Ny. MASNUAH binti ASTAMAN** tersebut

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS tanggal 28 OKTOBER 2010 oleh Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. FAISOL, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Hakim-Hakim Anggota ;**

ttd.

Prof.Dr.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum

ttd.

Drs.H.Hamdan,S.H.,M.H.

**Ketua ;**

ttd.

Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH.MH

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 710 K/PDT/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai ... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ... Rp. 5.000,-
3. Administrasi ... Rp. 489.000,-
- Jumlah ..... Rp. 500.000,-

**Panitera Pengganti;**

ttd  
Drs.H. Faisol, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG –RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**SOEROSO ONO, S.H.,M.H.**

NIP. 040 044 809



**Hakim-Hakim Anggota;**

**K e t u a;**

**Biaya Kasasi:**

**Panitera Pengganti,**

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,-</u>
Jumlah	Rp 500.000,-

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 710 K/PDT/2010